



PUTUSAN

Nomor 225/PID.B/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama : **RIDO HANDA YAZA alias RIDO;**
Tempat Lahir : Pasir Pangaraian;
Tanggal Lahir/Umur : 9 Desember 1994/29 tahun;
JenisKelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempattinggal : Pasir Putih Barat RT.001 RW.004, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 202 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023, dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik, ditahan sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Tinggi, ditahan sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan

tanggal 3 April 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 5 Maret 2024 Nomor: 493/Pen.Pid/2024/PT PBR;

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024, berdasarkan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 21 Maret 2024 Nomor: 602/Pen.Pid/2024/PT PBR;

Dalam Tingkat Banding, Terdakwa memberi kuasa kepada Abel M. Kausar, S.H dan-kawan Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum ABEL M KAUSAR, S.H & PARTNERS beralamat di Jl. Pelajar KM.3 Sei Deras, RT.001 RW.009, Desa Suka Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK: 07/Pid.B/AMK/III/2024 tanggal 1 Maret 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Register Nomor:21/SK/PID/2024/PN PRP tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan Dakwaan Subsideritas:

PRIMAIR:

Melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 225/PID.B/2024/PT PBR tanggal 25 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/PID.B/2024/PT PBR tanggal 25 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 6 Februari 2024 No.Reg.Perkara: PDM-243/PSP/12/2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIDO HANDA YAZA alias RIDO bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIDO HANDA YAZA alias RIDO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa RIDO HANDA YAZA alias RIDO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 578/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Februari 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rido Handa Yaza alias Rido tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa Rido Handa Yaza alias Rido oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa Rido Handa Yaza alias Rido telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
5. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 22/Akta Pid.B/2024/PN Prp Jo. Nomor 578/Pid.B/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 578/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Februari 2024;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 4 Maret 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 7 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Maret 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 14 Maret 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2024/PT PBR



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 4 Maret 2024, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Berdasarkan hal tersebut, Penasihat Hukum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Pembanding;
2. Menerima permohonan banding Pembanding dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa/Terpidana secara keseluruhan;
3. Menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan hukuman pidana dengan Masa Percobaan terhadap Terdakwa Rido Handa Yaza alias Rido;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Maret 2024, yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan alasan-alasan banding yang disampaikan dalam Memori Banding, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya; Berdasarkan hal tersebut, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tingkat Banding memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh Memori Banding atas nama Terdakwa Rido Handra Yaza alias Ridodari Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 578/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Februari 2024;
2. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Atau mengadili sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa RIDO HANDA YAZA alias RIDO bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDO HANDA YAZA alias RIDO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa RIDO HANDA YAZA alias RIDO untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 578/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Februari 2024, dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal dan/atau keadaan yang dapat membatalkan dan/atau merubah Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 578/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terbukti:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2023 tepatnya pada sore hari di rumah dinas Dr.Hardianto, S.Pd.,M.Pd Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang terletak di Perumahan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Huku di Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, ia terdakwa bersama saksi Khaidir Amri, dan orang bernama Ijul telah mengambil: 1 (satu) buah lemari pakaian, 1 (satu) buah lemari cendera mata terbuat dari kayu dan kaca, 1 (satu) buah spring bed kecil, 1 (satu) buah spring bed besar, 1 (satu) unit TV merek Polytron, 1 (satu) unit tabung gas 3 kg, 1 (satu) unit receiver, 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) unit kulkas merek sharp, 1 (satu) unit mejikom merek Miyako warna merah putih, 1 (satu)

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah dispenser merek Miyakowarna hitam abu-abu, 1 (satu) buah rice box warna hitam, 1 (satu) unit mesin air merek Shimizu warna abu-abu;

- Bahwa yang diambil Terdakwa milik dari Dr. Hardianto, S.Pd.,M.Pd, sedangkan Terdakwa mengambilnya tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tempat dimana barang milik Dr. Hardianto, S.Pd.,M.Pd diambilnya dengan cara mencongkel pintu menggunakan linggis;
- Bahwa rumah tempat dimana Terdakwa mengambil barang-barang milik Dr. Hardianto, S.Pd.,M.Pd dalam keadaan kosong;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa nilainya kurang lebih Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena barang yang diambil Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, mengambilnya bersama-sama, dan untuk dapat mengambil barang tersebut dilakukan dengan cara mencongkel menggunakan linggis yang dapat dikualifikasikan dengan cara membongkar, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 578/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Februari 2024 telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sudah mencerminkan rasa keadilan, diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bermamfaat sehingga dapat menjadi efek jera baik bagi Terdakwa maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana seperti yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap dipersidangan serta telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 578/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 578/Pid.B/2023/PN Prp tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 oleh Yus Enidar, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Setia Rina, S.H.,M.H., dan Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh MF. Eva J. Simamora, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Setia Rina, S.H.,M.H.

Yus Enidar, S.H.,M.H.

Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

MF. Eva J. Simamora, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 225/PID.B/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)